



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.06/Pid.Sus./2012/PN.Jkt Utr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : LIM HYUNG TAEK ;
Tempat lahir : Kwangju, Korea Selatan ;
Umur /tanggal lahir : 21 Desember 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Korea Selatan ;
Tempat tinggal : Korea, Gempyo Apt Gedung 203 Nomor :
303 Hwangjong Na Dong, Kwangju atau
Apartemen Mediterania Tower A. Lt 15.
Jakarta Utara ;
Agama : Tidak beragama ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Diploma II ;
No passpor : GJ 0708403 tanggal 1 Nopember 2006 ;

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua PN Jakarta Utara sejak tanggal 4 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Friska Gultom, SH, Advokat beralamat di Jl. Kikir No.6 RT 001/RW.04 Kayu Putih, Kec Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2012, No.PDM-.../JKTUT/02/2012;

Telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah mengerti isi surat dakwaan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa LIM HYUNG TAEK, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf (a) UURI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIM HYUNG TAEK dengan pidana penjara 4 tahun (empat tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila uang denda tidak dibayar maka uang denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti :

1 Barang-barang bergerak,
berupa :

- 1 (satu) set Fotocopy PIB Nomor : 398521 tgl. 24 Oktober 2011 atas nama PT. INDOKOR PRATAMA, dan lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atas PIB nomor 398521 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama PT. INDOKOR PRATAMA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 399725 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama PT. INDOKOR PRATAMA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri Syariah atas nama PT. INDOKOR PRATAMA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) nomor 200799 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama PT. INDOKOR PRATAMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy
Delivery Order Nomor :
90/BLSC/HJS/X/2011
tanggal 23 Oktober 2011
yang dikeluarkan oleh PT
Hanjin Shipping.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Persetujuan
Pelaksanaan Tindakan
Karantina Tumbuhan/
Pengawasan Keamanan
Psat
No.2011.2.03.00.K02.1.0
36317 tanggal 22
Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Bill of Lading nomor
HJSCSEL1A6981600
tanggal 21 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Commercial Invoice
nomor GT1108 tanggal
08 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Packing List nomor
GT1108 tanggal 08
Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Sales Contract tertanggal
14 Oktober 2011 yang
diterbitkan oleh Goryeo
Trade.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Certificate of Marine
Insurance No.20.COI.
1011.28215 tanggal 21
Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Kuasa dan
Pernyataan Pengajuan
Pemberitahuan Pabean
nomor 412/IP/SK/X/2011
tanggal 21 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Tugas Pelaksanaan
Pengurusan Dokumen dan
Barang Impor/Ekspor
nomor 413/IP/SK/X/2011
tanggal 21 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara.

2 Dokumen PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama berikut dokumen pelengkap lainnya berupa :

- 1 (satu) lembar Bill of Lading (B/L) nomor : B/L No. HJSCSEL1A6981600 a.n. PT. Indokor Pratama;
- 1 (satu) lembar Invoice No. GT1108 tanggal 08 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama;
- 1 (satu) lembar Packing List No. GT1108 tanggal 08 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) No. 200799 tanggal 21 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pelaksanaan Pengurusan Dokumen dan Barang Import/Export No. 413/IP/ST/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dari Sdri. Liana Nova Kano selaku Direktur PT. Indokor Pratama kepada Sdr. Awan Hermawan;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Pernyataan Pengajuan Pemberitahuan Pabean No.412/IP/ST/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dari Sdri. Liana Nova Kano selaku Direktur PT. Indokor Pratama kepada Sdr. Pieter Kiding, SE selaku Pimpinan PPJK PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana Orient Sarana
Sukses;

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT No. 2011.2.03.00.K02.1.0363 tanggal 22 Oktober 2011 dari Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok;
- 1 (satu) lembar Certificate Of Marine Insurance No. 20.COI.1011.28215 tanggal 21 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama.

Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara.

3 1 (satu) unit Kontainer nomor
HJCU-6208890/20'

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. HANJIN SHIPPING melalui
agennya yaitu PT. PELAYARAN BUMI LAUT.

- Sedangkan isi dari 1 (satu) unit Kontainer nomor HJCU-6208890/20', berupa :
- 5 ctn @ 15 kg fresh pear,
- ctn @ 15 kg fresh apple,
- ctn @ 10 kg fresh apple,
- 148 ctn @ 5 kg , fresh grape,

Seluruhnya dalam keadaan rusak / busuk, dikembalikan kepada yang
berhak yaitu PT. INDOKOR PRATAMA.

- 38 ctn @ 20 pcs @ 500 ml (alc. 19,5 %) MMEA merk "jinro",
- 5 ctn @ 40 pcs @ 500 ml (alc. 19,5 %) MMEA merk "jinro",
- 30 ctn @ 12 btl @ 375 ml (alc. 15 %) MMEA merk "bokbunjoo",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 ctn @ 48 btl @ 125 ml (alc. 56%) MMEA merk "erguotoujiu",
- 5 ctn @ 40 btl @ 250 ml (alc. 50%) MMEA merk "erguotoujiu",
- 2 ctn @ 24 btl @ 250 ml (alc. 43%) MMEA merk "zhu ye ying jiu",
- 45 ctn @ 4 box, strawberry soydrink,
- 23 ctn @ 4 box, chocolate soydrink,
- 52 ctn @ 4 box, banana soydrink,
- 94 ctn @ 4 box, blackbean calcium soydrink,
- 50 ctn @ 3 box, blackbean & ginseng soydrink,
- 68 ctn @ 3 box, Regular soydrink (pouch),
- 14 ctn @ 3 box, Blackbean soydrink (pouch),
- 2 ctn Sweet Persimmon,
- 1 ctn Dried Fish,
- 1 set Red Ginseng Concentrator,
- 1 ctns Dried Seaweed (green),
- 1 bag Dried seaweed (white),
- 1 ctn Fresh Tomato,
- 29 can Maeil Gochojang,
- 20 ctn Nugget,
- 32 Processed meat
- 29 ctn Soy Bean Paste (Maeil),
- 1 ctn @ 2 packs Natural Food (Soyulgok),
- 8 pail @ 15 liter Whayoung Vinegar,
- 10 pail @ 15 liter Lotte Vinegar,
- 10 ctn Smoked Boneless Whole Duck,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 pcs Rice cooker merk Cuckoo tipe CR3513V,
- 1 pcs rice cooker merk Cuckoo tipe SEJ-25000,
- 1 pcs pressure cooker merk Poong Nyun tipe GPC-50 (E),
- 42 ctn @ 1.5 kg Dried anchovy,
- 9 ctn Pickled Radish,
- 2 ctn Caned Fish,
- 5 pail Seasoned baby clam meat,
- 5 pcs barang terbuat dari besi menyerupai blower,
- 3 ctn "Mora" rice paper,
- 2 bag barang menyerupai jengkol,
- 9 ctn @ 20 btl @ 500 gr Sauce,
- 13 ctn @ 12 btl @ 1 kg Sauce,
- 2 bag = 853 pcs, pakaian jadi berbagai macam model,
- 1 ctn, seasoning dried squid shredded,
- 3 ctn, books.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 4 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidak tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
- 2 Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu.

- Bahwa ia terdakwa Lim Hyung Taek pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya masih pada sekitar tahun 2011, bertempat di TPS Koja Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2011 terdakwa menerima pekerjaan dari sdr. Park Kyoung Yun dari R/F di Korea Selatan untuk sebagai importir di Indonesia yang bertanggung jawab atas barang yang dikirim dari Goryeo Trade Korea Selatan. Kemudian terdakwa menitipkan kepada Mr.Park Kyoung Yun barang berupa minuman mengandung Etil Alkohol miliknya untuk dikirim bersamaan dengan barang Goryeo Trade dan diberitahukan sebagai Makanan Korea dan Buah dalam dokumen impornya. Selanjutnya terdakwa yang akan melakukan penjualan di Indonesia. Kemudian pada bulan Agustus 2011, terdakwa dari Korea Selatan menghubungi saksi Kim Hyungjong dari PT. Indokor Pratama untuk meminjam nama PT. Indokor Pratama sebagai penerima barang/importir berupa Makanan Korea dan Buah buahan. Karena terdakwa sendiri tidak mempunyai perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan impor, kemudian terdakwa menghubungi Mr. Park Kyoung Yun dan menyatakan bahwa barang Goryeo Trade ditujukan kepada PT Indokor Pratama sebagai penerima (importir).
- bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Jakarta dan menemui saksi Kim Hyungjong dan saksi Lee Seung Woo dari PT. Indokor Pratama dalam rangka pengurusan impor barang Goryeo Trade. Dimana dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Indokor Pratama dengan terdakwa dengan nomor 020/SPK/IP/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat antara PT. Indokor Pratama dengan terdakwa untuk pekerjaan jasa atas pengurusan proses dokumen importasi dengan alamat penerima milik PT. Indokor Pratama berupa komoditi buah buahan: Buah Apel, Anggur dan Pear dalam kemasan sejumlah kontainer reffer 20 feet berdasarkan dokumen B/L, Invoice dan Packing List yang diterima PT. Indokor Pratama dari terdakwa sebagai pemilik barang. Selanjutnya saksi Kim Hyungjong menerima dokumen impor dari Goryeo Trade Korea melalui email berupa B/L nomor HJSCELIA6981600 tanggal 21-10-2011, Commercial Invoice nomor GT1108 tanggal 8-10-2011, Packing List Nomor GT 1108 tanggal 08-10-2011, dan Phytosanitary dengan uraian barang berupa 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn Fresh Apple, dan 500 Ctn Fresh grape. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Asep Hendar (karyawan PT. Indokor Pratama bertugas mengenai pengurusan proses dokumen kepabeanan), untuk pembuatan pengurusan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), pembayaran pajak, dan pengeluaran barang, setelah itu saksi Asep Hendar datang ke PPJK PT. Buana Orient Sarana Sukses untuk membuat draft PIB berdasarkan dokumen yang diterima dari saksi Kim Hyungjong, selanjutnya saksi Heri (pegawai PPJK PT Buana Sarana Sukses) membuat draft PIB dengan uraian barang berupa 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresh Apple dan 500 Ctn Fresh Grape, kemudian saksi Asep Hendar melakukan pembayaran BM dan PDRI di Bank Syariah Mandiri Tanjung Priok dengan uang dari sdr.Kim Hyungjong. Kemudian saksi Asep Hendar mengurus perijinan ke Badan Karantina Tanjung Priok dan terbit Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pusat No.2011.2.03.00.K02.I.036317 tanggal 22 Oktober 2011. Dan juga saksi Awan Hermawan (karyawan PT. Indokor Pratama yang bertugas mengambil D/O dan cetak B/L) datang ke PT.Bumi Laut Shipping Corp selaku agen pelayaran untuk menebus D/O (Delivery Order) dan mencetak B/L (Bill of Lading), setelah mendapatkan cetak B/L dan D/O kemudian saksi Awan Hermawan menyerahkannya kepada saksi Asep Hendar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2011 saksi Asep Hendar membawa dokumen asli B/L, Invoice dan P/L serta PIB yang telah dibayar ke PPJK PT.Buana Orient Sarana Sukses dan meminta untuk mentransfer PIB tersebut. Setelah ditransfer melalui Edi ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok kemudian mendapatkan respon pendaftaran PIB No.389521 tanggal 24 Oktober 2011 dan respon Jalur Kuning (terhadap importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya pemeriksaan dokumen). Kemudian saksi Asep Hendar menyerahkan dokumen PIB nomor 389521 tanggal 24 Oktober 2011 dan dokumen pelengkapanya kepada saksi Awan Hermawan untuk diserahkan kepada Penerima Dokumen KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Lalu pada malam harinya terbitlah SPPB Nomor 399725/KPU.01/2011 tanggal 24 Oktober 2011 terhadap PIB No. 389521 tanggal 24 Oktober 2011. Dan pada malam itu pula saksi Asep mengurus tila/SP2 di UTPK Koja, namun tidak dapat dilakukan karena container disegel oleh Seksi Penindakan III berdasarkan NHI-205/KPU .01/BD.09/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2011 dilakukan pemeriksaan fisik oleh Asep Hendar sebagai perwakilan dari PT. Indokor Pratama selaku Importir terhadap PIB No.389521 tanggal 24 Oktober 2011, eks kapal City of Shanghai Voy .0007W, No Container HJCU6208890/20 yang mana hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebagai berikut:
 - 5 ctn @ 15 kg fresh pear,
 - Ctn @ 15 kg fresh apple,
 - Ctn @ 10 kg fresh apple,
 - 148 ctn @ 5 kg, fresh grape,
 - 38 ctn @20 pcs @ 500 ml (alc 19,5 %)MMEA merk "Jinro",
 - 5 ctn @40 pcs @ 500 ml (alc 19,5 % MMEA merk Jinro,
 - 30 ctn @ 12 botol @ 375 ml (alc 15 %) MMEA merk bokbunjajoo,
 - 10 ctn @ 48 botol @ 125 ml (alc 56 % MMEA merk erguotoujiu,
 - 3 ctn @ 40 btl @ 250 ml (alc 50%) MMEA merk erguotoujiu,
 - 2 ctn @ 24 btl @ 250 ml (alc 43 %) MMEA merk zhu ye ying jiu,
 - 45 ctn @ 4 box strawberry soydrink,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 ctn @ 4 box, chocolate soydrink,
- 52 ctn @ 4 box, banana soydrink,
- 94 ctn @ 4 box, blackbean calcium soydrink,
- 50 ctn @ 3 box, blackbean n ginseng soydrink,
- 68 ctn @ 3 box, regular soydrink (pouch),
- 14 ctn @ 3 box blackbean soydrink;
- 2 ctn @ sweet Persimmon,
- 1 ctn Dried Fish,
- 1 set Red Ginseng Concentrator,
- 1 ctn Dried Seaweed (green),
- 1 bag Dried Seaweed (white),
- 1 ctn Fresh Tomato,
- 29 can Maeil gochojang,
- 20 ctn Nugget,
- 32 Processed meat,
- 29 ctn Soy bean paste maeil,
- 1 ctn @ 2 packs natural food (soyulgok),
- 8 pail @ 15 lt Whayoung vinegar,
- 10 pail @ 15 liter Lotte vinegar,
- 10 ctn Smoke boneles whole duck,
- 3 pcs Rice Cooker merk Cucko tipe CR3513V,
- 1 pcs Rice Cooker merk Cucko tipe SEJ 25000,
- 1 pcs Pressure Cooker merk Poong Nyun tipe GPC -50 (E),
- 42 ctn @ 1,5 kg Dried anchovy,
- 9 ctn Pickled Radish,
- 2 ctn Caned fish,
- 5 pail Seasoned baby clam meat,
- 5 pcs barang terbuat dari besi menyerupai blower,
- 3 ctn Mora rice paper,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bag barang menyerupai jengkol,
- 9 ctn @ 20 btl @ 500 gr sauce,
- 13 ctn @ 12 btl @ 1 kg sauce,
- 2 bag=853 pcs pakaian jadi berbagai macam model,
- 1 ctn seasoning dried squid shredded,
- 3 ctn books.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut ternyata jumlah dan jenis barang pada Container HJCU6208890/20 tidak sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 398521 tanggal 24 Oktober 2011 an PT. Indokor Pratama Sukses yakni 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn Fresh Apple dan 500 Ctn Fresh Grape.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kerugian negara;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebgaaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf (h) UURI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Atau

Kedua:

- Bahwa ia terdakwa Lim Hyung Taek pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya masih pada sekitar tahun 2011, bertempat di TPS Koja Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2011 terdakwa menerima pekerjaan dari sdr. Park Kyoung Yun dari R/F di Korea Selatan untuk sebagai importir di Indonesia yang bertanggung jawab atas barang yang dikirim dari Goryeo Trade Korea Selatan. Kemudian terdakwa menitipkan kepada Mr.Park Kyoung Yun barang berupa minuman mengandung Etil Alkohol miliknya untuk dikirim bersamaan dengan barang Goryeo Trade dan diberitahukan sebagai Makanan Korea dan Buah dalam dokumen impornya. Selanjutnya terdakwa yang akan melakukan penjualan di Indonesia. Kemudian pada bulan Agustus 2011, terdakwa dari Korea Selatan menghubungi saksi Kim Hyungjong dari PT. Indokor Pratama untuk meminjam nama PT. Indokor Pratama sebagai penerima barang/importir berupa Makanan Korea dan Buah buahan. Karena terdakwa sendiri tidak mempunyai perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan impor, kemudian terdakwa menghubungi Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park Kyoung Yun dan menyatakan bahwa barang Goryeo Trade ditujukan kepada PT Indokor Pratama sebagai penerima (importir).

- bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Jakarta dan menemui saksi Kim Hyungjong dan saksi Lee Seung Woo dari PT. Indokor Pratama dalam rangka pengurusan impor barang Goryeo Trade. Dimana dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Indokor Pratama dengan terdakwa dengan nomor 020/SPK/IP/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat antara PT. Indokor Pratama dengan terdakwa untuk pekerjaan jasa atas pengurusan proses dokumen importasi dengan alamat penerima milik PT. Indokor Pratama berupa komoditi buah buahan: Buah Apel, Anggur dan Pear dalam kemasan sejumlah kontainer reffer 20 feet berdasarkan dokumen B/L, Invoice dan Packing List yang diterima PT. Indokor Pratama dari terdakwa sebagai pemilik barang. Selanjutnya saksi Kim Hyungjong menerima dokumen impor dari Goryeo Trade Korea melalui email berupa B/L nomor HJSCELIA6981600 tanggal 21-10-2011, Commercial Invoice nomor GT1108 tanggal 8-10-2011, Packing List Nomor GT 1108 tanggal 08-10-2011, dan Phytosanitary dengan uraian barang berupa 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn Fresh Apple, dan 500 Ctn Fresh grape. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Asep Hendar (karyawan PT. Indokor Pratama bertugas mengenai pengurusan proses dokumen kepabeanan), untuk pembuatan pengurusan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), pembayaran pajak, dan pengeluaran barang, setelah itu saksi Asep Hendar datang ke PPJK PT. Buana Orient Sarana Sukses untuk membuat draft PIB berdasarkan dokumen yang diterima dari saksi Kim Hyungjong, selanjutnya saksi Heri (pegawai PPJK PT Buana Sarana Sukses) membuat draft PIB dengan uraian barang berupa 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn Gresh Apple dan 500 Ctn Fresh Grape, kemudian saksi Asep Hendar melakukan pembayaran BM dan PDRI di Bank Syariah Mandiri Tanjung Priok dengan uang dari sdr.Kim Hyungjong. Kemudian saksi Asep Hendar mengurus perijinan ke Badan Karantina Tanjung Priok dan terbit Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pusat No.2011.2.03.00.K02.I.036317 tanggal 22 Oktober 2011. Dan juga saksi Awan Hermawan (karyawan PT. Indokor Pratama yang bertugas mengambil D/O dan cetak B/L) datang ke PT.Bumi Laut Shipping Corp selaku agen pelayaran untuk menebus D/O (Delivery Order) dan mencetak B/L (Bill of Lading), setelah mendapatkan cetak B/L dan D/O kemudian saksi Awan Hermawan menyerahkannya kepada saksi Asep Hendar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2011 saksi Asep Hendar membawa dokumen asli B/L, Invoice dan P/L serta PIB yang telah dibayar ke PPJK PT.Buana Orient Sarana Sukses dan meminta untuk mentransfer PIB tersebut. Setelah ditransfer melalui Edi ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok kemudian mendapatkan respon pendaftaran PIB No.389521 tanggal 24 Oktober 2011 dan respon Jalur Kuning (terhadap importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya pemeriksaan dokumen). Kemudian saksi Asep Hendar menyerahkan dokumen PIB nomor 389521 tanggal 24 Oktober 2011 dan dokumen pelengkapanya kepada saksi Awan Hermawan untuk diserahkan kepada Penerima Dokumen KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Lalu pada malam harinya terbitlah SPPB Nomor 399725/KPU.01/2011 tanggal 24 Oktober 2011 terhadap PIB No. 389521 tanggal 24 Oktober 2011. Dan pada malam itu pula saksi Asep mengurus tila/SP2 di UTPK Koja, namun tidak dapat dilakukan karena container disegel oleh Seksi Penindakan III berdasarkan NHI-205/KPU .01/BD.09/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2011 dilakukan pemeriksaan fisik oleh Asep Hendar sebagai perwakilan dari PT. Indokor Pratama selaku Importir terhadap PIB No.389521 tanggal 24 Oktober 2011, eks kapal City of Shanghai Voy .0007W, No Container HJCU6208890/20 yang mana hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebagai berikut:
- 5 ctn @ 15 kg fresh pear,
- Ctn @ 15 kg fresh apple,
- Ctn @ 10 kg fresh apple,
- 148 ctn @ 5 kg, fresh grape,
- 38 ctn @20 pcs @ 500 ml (alc 19,5 %)MMEA merk “Jinro”,
- 5 ctn @40 pcs @ 500 ml (alc 19,5 % MMEA merk Jinro,
- 30 ctn @ 12 botol @ 375 ml (alc 15 %) MMEA merk bokbunjajoo,
- 10 ctn @ 48 botol @ 125 ml (alc 56 % MMEA merk erguotoujiu,
- 3 ctn @ 40 btl @ 250 ml (alc 50%) MMEA merk erguotoujiu,
- 2 ctn @ 24 btl @ 250 ml (alc 43 %) MMEA merk zhu ye ying jiu,
- 45 ctn @ 4 box strawberry soydrink,
- 23 ctn @ 4 box, chocolate soydrink,
- 52 ctn @ 4 box, banana soydrink,
- 94 ctn @ 4 box, blackbean calcium soydrink,
- 50 ctn @ 3 box, blackbean n ginseng soydrink,
- 68 ctn @ 3 box, regular soydrink (pouch),
- 14 ctn @ 3 box blackbean soydrink;
- 2 ctn @ sweet Persimmon,
- 1 ctn Dried Fish,
- 1 set Red Ginseng Concentrator,
- 1 ctn Dried Seaweed (green),
- 1 bag Dried Seaweed (white),
- 1 ctn Fresh Tomato,
- 29 can Maeil gochojang,
- 20 ctn Nugget,
- 32 Processed meat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 ctn Soy bean paste maeil,
- 1 ctn @ 2 packs natural food (soyulgok),
- 8 pail @ 15 lt Whayoung vinegar,
- 10 pail @ 15 liter Lotte vinegar,
- 10 ctn Smoke boneles whole duck,
- 3 pcs Rice Cooker merk Cucko tipe CR3513V,
- 1 pcs Rice Cooker merk Cucko tipe SEJ 25000,
- 1 pcs Pressure Cooker merk Poong Nyun tipe GPC -50 (E),
- 42 ctn @ 1,5 kg Dried anchovy,
- 9 ctn Pickled Radish,
- 2 ctn Caned fish,
- 5 pail Seasoned baby clam meat,
- 5 pcs barang terbuat dari besi menyerupai blower,
- 3 ctn Mora rice paper,
- 2 bag barang menyerupai jengkol,
- 9 ctn @ 20 btl @ 500 gr sauce,
- 13 ctn @ 12 btl @ 1 kg sauce,
- 2 bag=853 pcs pakaian jadi berbagai macam model,
- 1 ctn seasoning dried squid shredded,
- 3 ctn books.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut ternyata jumlah dan jenis barang pada Container HJCU6208890/20 tidak sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 398521 tanggal 24 Oktober 2011 an PT. Indokor Pratama Sukses yakni 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn Fresh Apple dan 500 Ctn Fresh Grape.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kerugian negara;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebgaaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 huruf (a) UURI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Atau

Ketiga:

- Bahwa ia terdakwa Lim Hyung Taek pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih pada sekitar tahun 2011, bertempat di TPS Koja Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2011 terdakwa menerima pekerjaan dari sdr. Park Kyoung Yun dari R/F di Korea Selatan untuk sebagai importir di Indonesia yang bertanggung jawab atas barang yang dikirim dari Goryeo Trade Korea Selatan. Kemudian terdakwa menitipkan kepada Mr.Park Kyoung Yun barang berupa minuman mengandung Etil Alkohol miliknya untuk dikirim bersamaan dengan barang Goryeo Trade dan diberitahukan sebagai Makanan Korea dan Buah dalam dokumen impornya. Selanjutnya terdakwa yang akan melakukan penjualan di Indonesia. Kemudian pada bulan Agustus 2011, terdakwa dari Korea Selatan menghubungi saksi Kim Hyungjong dari PT. Indokor Pratama untuk meminjam nama PT. Indokor Pratama sebagai penerima barang/importir berupa Makanan Korea dan Buah buahan. Karena terdakwa sendiri tidak mempunyai perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan impor, kemudian terdakwa menghubungi Mr. Park Kyoung Yun dan menyatakan bahwa barang Goryeo Trade ditujukan kepada PT Indokor Pratama sebagai penerima (importir).
- bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke Jakarta dan menemui saksi Kim Hyungjong dan saksi Lee Seung Woo dari PT. Indokor Pratama dalam rangka pengurusan impor barang Goryeo Trade. Dimana dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Indokor Pratama dengan terdakwa dengan nomor 020/SPK/IP/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat antara PT. Indokor Pratama dengan terdakwa untuk pekerjaan jasa atas pengurusan proses dokumen importasi dengan alamat penerima milik PT. Indokor Pratama berupa komoditi buah buahan: Buah Apel, Anggur dan Pear dalam kemasan sejumlah kontainer reffer 20 feet berdasarkan dokumen B/L, Invoice dan Packing List yang diterima PT. Indokor Pratama dari terdakwa sebagai pemilik barang. Selanjutnya saksi Kim Hyungjong menerima dokumen impor dari Goryeo Trade Korea melalui email berupa B/L nomor HJSCELIA6981600 tanggal 21-10-2011, Commercial Invoice nomor GT1108 tanggal 8-10-2011, Packing List Nomor GT 1108 tanggal 08-10-2011, dan Phytosanitary dengan uraian barang berupa 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn
- Fresh Apple, dan 500 Ctn Fresh grape. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Asep Hendar (karyawan PT. Indokor Pratama bertugas mengenai pengurusan proses dokumen kepabeanan), untuk pembuatan pengurusan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), pembayaran pajak, dan pengeluaran barang, setelah itu saksi Asep Hendar datang ke PPJK PT. Buana Orient Sarana Sukses untuk membuat draft PIB berdasarkan dokumen yang diterima dari saksi Kim Hyungjong, selanjutnya saksi Heri (pegawai PPJK PT Buana Sarana Sukses) membuat draft PIB dengan uraian barang berupa 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn Gresh Apple dan 500 Ctn Fresh Grape, kemudian saksi Asep Hendar melakukan pembayaran BM dan PDRI di Bank Syariah Mandiri Tanjung Priok dengan uang dari sdr.Kim Hyungjong. Kemudian saksi Asep Hendar mengurus perijinan ke Badan Karantina Tanjung Priok dan terbit Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pusat No.2011.2.03.00.K02.I.036317 tanggal 22 Oktober 2011. Dan juga saksi Awan Hermawan (karyawan PT. Indokor Pratama yang bertugas mengambil D/O dan cetak B/L) datang ke PT.Bumi Laut Shipping Corp selaku agen pelayaran untuk menebus D/O (Delivery Order) dan mencetak B/L (Bill of Lading), setelah mendapatkan cetak B/L dan D/O kemudian saksi Awan Hermawan menyerahkannya kepada saksi Asep Hendar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2011 saksi Asep Hendar membawa dokumen asli B/L, Invoice dan P/L serta PIB yang telah dibayar ke PPJK PT.Buana Orient Sarana Sukses dan meminta untuk mentransfer PIB tersebut. Setelah ditransfer melalui Edi ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok kemudian mendapatkan respon pendaftaran PIB No.389521 tanggal 24 Oktober 2011 dan respon Jalur Kuning (terhadap importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya pemeriksaan dokumen). Kemudian saksi Asep Hendar menyerahkan dokumen PIB nomor 389521 tanggal 24 Oktober 2011 dan dokumen pelengkapannya kepada saksi Awan Hermawan untuk diserahkan kepada Penerima Dokumen KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Lalu pada malam harinya terbitlah SPPB Nomor 399725/KPU.01/2011 tanggal 24 Oktober 2011 terhadap PIB No. 389521 tanggal 24 Oktober 2011. Dan pada malam itu pula saksi Asep mengurus tila/SP2 di UTPK Kojja, namun tidak dapat dilakukan karena container disegel oleh Seksi Penindakan III berdasarkan NHI-205/KPU .01/BD.09/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2011 dilakukan pemeriksaan fisik oleh Asep Hendar sebagai perwakilan dari PT. Indokor Pratama selaku Importir terhadap PIB No.389521 tanggal 24 Oktober 2011, eks kapal City of Shanghai Voy .0007W, No Container HJCU6208890/20 yang mana hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebagian minuman yang mengandung alkohol tanpa pita cukai sebagai berikut:
- 38 ctn @20 pcs @ 500 ml (alc 19,5 %)MMEA merk “Jinro”,
- 5 ctn @40 pcs @ 500 ml (alc 19,5 % MMEA merk Jinro,
- 30 ctn @ 12 botol @ 375 ml (alc 15 %) MMEA merk bokbunjajoo,
- 10 ctn @ 48 botol @ 125 ml (alc 56 % MMEA merk erguotoujiu,
- 3 ctn @ 40 btl @ 250 ml (alc 50%) MMEA merk erguotoujiu,
- 2 ctn @ 24 btl @ 250 ml (alc 43 %) MMEA merk zhu ye ying jiu,
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak cukai terhadap minuman beralkohol dan akibat dari perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kerugian negara;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 UURI No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yaitu:

- 1 Kim Hyoung Jong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asep Hendar;
- 3 Heryanto;
- 4 Nuraji Wijayanto, SE AK;
- 5 Tarmizi Riawan;
- 6 Made Arya Eddy Gunawan;

Saksi-saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya masing masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 KIM HYOUNG JONG;

- Bahwa saksi bekerja di bidang EMKL yaitu jasa pengurusan surat surat dokumen import barang yang berhubungan dengan importir dan Bea Cukai;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2011 terdakwa Lim Hyung Taek yaitu sebagai pemilik barang yang akan diimpor dari Korea Selatan berupa buah apel dan anggur datang ke PT Indokor Pratama yang maksudnya meminta agar diurus Dokumen dokumen Importnya sampai barang dapat diterima oleh Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah ada masalah tetapi dalam perjanjian PT. Indokor dengan terdakwa disebutkan antara lain bahwa dalam pengurusan impor ini perusahaan saksi meminta fee Rp 8 juta dan apabila ternyata ada barang barang yang dilarang diimpor disertakan, adalah tanggung jawab pemilik barang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Commercial Invoice dan Packing List, saksi hanya minta surat surat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa megirimkan kepada saksi melalui fax dari Shipper Goryeo Trade Korea;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini meminta tolong untuk mengurus barang;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan;

2 ASEP HENDAR;

- Bahwa saksi tahu terdakwa meminta bantuan kepada perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT Indokor Pratama untuk mengurus dokumen dokumen impor dan proses impor barang dari Korea, dan yang berhubungan langsung dengan terdakwa adalah saksi Kim Hyoun Jong, dan saksi hanya menerima dokumen dokumen dari Kim Hyoun Jong lalu oleh saksi Kim Hyoun Jong diberikan kepada saksi dan saksi memprosesnya sesuai tugas saksi;
- Bahwa dokumen tersebut untuk mengurus PIB, dan sesuai dengan surat Pemberitahuan Impor Barang, yang diimpor adalah buah buahan dan saksi lihat ada surat ijinnya dari Balai Karantina sedangkan untuk impor barang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tau ada surat perjanjian antara terdakwa dengan Lee Seung Woo, yang saksi baru tahu ada surat perjanjian tersebut setelah saksi disuruh oleh Liana Nova Kano untuk mengantarkan surat perjanjian antara terdakwa dengan Lee Seung Woo ke Bea Cukai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu fisik barang diperiksa Bea Cukai akan tetapi saksi tidak tahu perinciannya, yang pasti isi kontainer tidak sesuai dengan PIB;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak mengimpor barang dan tidak meminta bantuan PT Indokor Pratama;

3 HERYANTO;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Buana Orient Sarana Sukses dan bertanggung Jawab dalam pembuatan PIB dan PEB (Pemberitahuan Import Barang dan Pemberitahuan Eksport Barang) ;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja adalah Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK) dimana tugas saksi adalah membuat dan mentransfer PIB berdasarkan Invoice, Packing List dan B/L, dan untuk kasus ini, dokumen dokumen tersebut saksi terima dari saksi **ASEP HENDAR**, dan setelah selesai, lalu PIB itu ditanda tangani oleh pimpinan saksi yaitu **PIRTER KIDING**;
- Bahwa jenis barang yang tercantum dalam PIB yang saksi buat itu:
 1. 300 nmp Fresh Pears (15 Kg/ctn) ;
 2. 250 nmp Fresh Apples (15 Kg/ctn) ;
 3. 500 nmp Fresh Grape (5 Kg/ctn) ;
- Bahwa untuk pembuatan PIB dan transfer PIB tersebut saksi dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh PT. Indokor Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis dan barang yang sebenarnya di import;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu atas keterangan saksi-saksi tersebut;

4 NURAJI WIJAYANTO, SE AK;

- Bahwa saksi adalah pegawai Bea Cukai;
- Bahwa dalam perkara ini saksi ikut memeriksa, tapi saksi hanya memeriksa dokumen impornya saja;
- Bahwa barang yang diimport oleh Terdakwa sesuai Dokumen Import, seharusnya hanya buah-buahan, berupa Apple, Pear dan Anggur, tetapi ternyata setelah diperiksa oleh petugas Bea Cukai ada disertakan didalamnya minuman-minuman keras;
- Bahwa minuman-minuman tersebut boleh diimport asalkan ada ijinnya dan dalam dokumennya harus disebutkan bahwa yang diimport adalah jenis minuman tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam hal import barang Terdakwa tersebut hanya memeriksa kebenaran Dokumen dihubungkan dengan keadaan barang yang sebenarnya apakah cocok atau tidak;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

5 TARMIZI RIAWAN;

- Bahwa saksi adalah petugas Bea Cukai dan tugas saksi adalah memeriksa dokumen-dokumen Import barang ;
- Bahwa terkait dengan import barang yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan dokumen yang diperiksa, barang yang diimpor dari Korea antara fisik barang dengan dokumen yang dibuat tidak sesuai, karena dalam dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya impor buah-buahan berupa Appel Pear dan Anggur tetapi setelah dicek fisik barang ternyata ada minuman keras;

- Bahwa untuk impor buah harus ada ijin dari Karantina;
- Bahwa setahu saksi terdakwa baru pertama kali ini impor barang, sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan karena bukan yang mengimpor barang;

6 MADE ARYA EDDY GUNAWAN;

- Bahwa saksi adalah pegawai Bea Cukai dan bekerja dibagian Seksi Penindakan III Kantor Pelayanan Bea Cukai Utama Type A Tanjung Priok;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh pimpinan untuk memeriksa fisik barang Impor milik Terdakwa, dan hasil pemeriksaan fisik yang saksi lakukan ternyata jumlah dan jenis barang yang diimport tidak sesuai dengan apa yang diberitahukan dalam PIB;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak tahu apakah terdakwa sudah sering impor barang;
- Bahwa sebagian barang bukti yang diajukan adalah benar yang saksi periksa;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi ahli yaitu: Sriyono, saksi ahli tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penyidikan atas importasi 1 kontainer 20' (HJCU 6208890 / 20') dengan PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama.
- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai Ditjen Bea dan Cukai, selain menjadi dosen saat ini saksi menjabat:
 - a. Ketua Konsorsium Pendidikan Ekspor-Impor Kementerian Diknas sejak tahun 2010;
 - b. Anggota Ikatan Ahli Kepabeanaan Indonesia Jabotabek sejak tahun 2005.
 - c. Pengajar/Dosen Diklat Ahli Kepabeanaan sejak tahun 1997.
 - d. Anggota tim Monev DirJend PNFI Kementerian Diknas sejak tahun 2006.
 - e. Sebagai Ahli Kepabeanaan di sidang PN Jakarta Utara sejak tahun 2008.
- Bahwa benar Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan Ahli Kepabeanaan terkait beberapa perkara di bidang Kepabeanaan yang sedang dilakukan penyidikan oleh PPNS KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S-2 (Magister Manajemen konsentrasi Keuangan pada STIM-LPMI Jakarta, lulus tahun 2003.
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang impor barang melalui Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok yaitu :
 - a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. : P-21/BC/2007 tanggal 29 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. : P-25/BC/2007 tanggal 30 Agustus 2007.

- Bahwa kewajiban bagi importir yang mengimpor Barang Kena Cukai(BKC) berupa minuman yang mengandung etil alkohol berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, bahwa Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Importir Barang Kena Cukai, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan RI.
- Bahwa prosedur penyelesaian/pengeluaran barang impor untuk dipakai melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yang sudah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor : P-21/BC/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang telah dirubah dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: P-25/BC/2007 tanggal 30 Agustus 2007, sebagai berikut:
 - Importir atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK) membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan modul program khusus yaitu modul PIB dalam komputernya berdasarkan dokumen pelengkap pabean seperti Packing List, Invoice, dan Bill of Lading serta menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayar; Importir membayar pungutan bea masuk dan PDRI serta cukai jika merupakan barang kena cukai ke bank;
 - Setelah bea masuk, cukai dan PDRI-nya dibayar di bank, kemudian data PIB tersebut diajukan ke Bea dan Cukai dengan cara mentransfer melalui jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) antar komputer ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok;
 - Pengiriman data PIB tersebut dapat dilakukan dari komputer kantor importir sendiri atau melalui komputer kuasanya (PPJK);
 - Data PIB yang telah ditransfer melalui jaringan PDE tersebut kemudian diproses oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tg. Priok dimana jika pengisian PIB tersebut lengkap maka PIB tersebut akan diberikan nomor pendaftaran oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tg. Priok;
 - Data PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran seketika diproses oleh sistem aplikasi impor (komputer) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk penetapan jalur, yaitu :
 - 1 Jalur Merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB));
 - 2 Jalur Kuning (tidak diperiksa fisik tetapi perlu diperiksa dokumen sebelum terbit SPPB);
 - 3 Jalur Hijau (tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dan langsung terbit SPPB setelah PIB mendapat nomor pendaftaran. Nilai pabean dan klasifikasi/ pos tarif barang dilakukan pemeriksaan setelah SPPB); atau
 - 4 Jalur MITA (tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen untuk menerbitkan SPPB);
 - Terhadap PIB yang sudah mendapat nomor pendaftaran dan terkena Jalur Merah maka barang impornya akan dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk kemudian hasil pemeriksaan fisik tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi barang dan nilai pabeannya. Jika pemeriksaan dan/atau penelitian fisik barang, klasifikasi dan nilai pabean barang sesuai dan/atau importir telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tambah bayar dan/atau denda administrasi (jika terdapat ketidaksesuaian) maka oleh pejabat bea dan cukai diterbitkan SPPB yang akan digunakan untuk mengeluarkan barang impor tersebut dari Kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Priok;

- Terhadap PIB yang terkena jalur hijau setelah mendapat Nomor Pendaftaran maka aplikasi impor komputer Bea dan Cukai seketika menerbitkan SPPB. Setelah SPPB terbit, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti data PIB yang dikirim melalui jaringan PDE, hardcopy PIB, dan hard copy dokumen pelengkap pabean. Pemeriksaan dokumen adalah berupa pemeriksaan klasifikasi dan nilai pabean. Penyerahan hard copy PIB dan dokumen pelengkap pabean dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah SPPB;
- Terhadap PIB yang terkena jalur kuning maka dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi dan nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB terlebih dahulu oleh Pejabat Bea dan Cukai. Jika diterima/ sesuai dan/ atau telah diselesaikan tambah bayar dan denda administrasi (jika ada) maka pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa setelah data PIB ditransfer melalui sistem PDE ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dan mendapatkan nomor pendaftaran, importir atau kuasanya wajib menyerahkan hardcopy PIB berikut dokumen pelengkap pabeannya tersebut ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa pada kantor bea dan cukai yang sudah menggunakan sistem PDE untuk pelayanan impor (seperti KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok), secara yuridis waktu penyerahan PIB yaitu pada saat PIB mendapat Nomor Pendaftaran oleh sistem aplikasi pelayanan impor komputer pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. PIB mendapat nomor pendaftaran setelah berdasarkan penelitian oleh komputer sistem aplikasi impor kantor bea dan cukai dinyatakan lengkap serta telah dibayar bea masuk, cukai dan pajak impornya.
- Bahwa pada saat menyerahkan pemberitahuan impor untuk dipakai (PIB), Importir wajib juga menyerahkan dokumen pelengkap pabean seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan dokumen pelengkap pabean lainnya.
- Bahwa pada Kantor Bea dan Cukai yang telah menerapkan PDE, secara yuridis, penyerahan (pengiriman) data PIB juga merupakan penyerahan data dokumen pelengkap pabean.
- Bahwa yang dimaksud "Pemberitahuan Pabean" berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean adalah Pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah mendapat nomor pendaftaran adalah termasuk Pemberitahuan Pabean, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 28 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya Invoice, Bill of Lading/Air Way Bill, Packing List dan Manifest. Sedangkan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-21/BC/2003 tanggal 20 Juni 2003 tentang Dokumen Pelengkap Pabean, bahwa yang berkaitan dengan pengeluaran barang impor yang menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), maka dokumen pelengkap pabean adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Invoice;
- 2 Packing List;
- 3 Bill of Lading / Air Way Bill;
- 4 Polis asuransi dalam atau luar negeri;
- 5 Bukti Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor;
- 6 Bukti Pembayaran Jaminan (BPJ) atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
- 7 Surat Kuasa dari Importir kepada PPJK dalam hal pemberitahuan adalah PPJK
- 8 Keputusan Pembebasan atau Keringanan atau Rekomendasi atau Perijinan dari Instansi Teknis Terkait.

Dalam hal Importir belum memenuhi syarat Registrasi, maka importir disamping menyerahkan dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan :

0 Copy NPWP;

1 Copy API/APn atau Surat Keterangan Impor Tanpa API/APIT dari Deperindag dalam hal importir tidak mempunyai API/APIT.

- Bahwa yang dimaksud Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan adalah Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang dibuat oleh orang yang tidak berhak dan/atau dibuat oleh orang yang berhak tetapi berisi data tidak benar. Hal ini diatur dalam dalam penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan LJU Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa jika seseorang mengimpor barang dengan jenis buah-buahan segar (Fresh Pear, Fresh Apple, dan Fresh Grape), minuman dengan rasa buah dalam kemasan, dried fish, Red Ginseng Concentrator, natural food, Processed meat, vinegar, Smoked Boneless Whole Duck, Rice Cooker dan Pressure Cooker, tuna kaleng, pakaian jadi, dan minuman mengandung etil alkohol, kemudian hanya menyelesaikan importasi barang-barang tersebut dengan pemberitahuan jenis barang dalam dokumen PIB dan dokumen pelengkap pabeannya (invoice, packing list, bill of lading, dsb) hanya berupa buah-buahan segar (Fresh Pear, Fresh Apple, dan Fresh Grape) sehingga jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PIB berikut dokumen pelengkapya tidak sesuai dengan fisik barang, maka perbuatan seseorang tersebut melanggar pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, karena orang/importer tersebut telah dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang tidak sesuai dengan PIB berikut dokumen pelengkapya.
- Bahwa jika penyelesaian barang impor dengan PIB di mana jumlah dan jenis barang impor yang diberitahukan dalam dokumen PIB dan dokumen pelengkapya tidak sesuai dengan fisik barang maka berdasarkan penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, bahwa pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa :

- a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
- b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar.

Sehingga penyelesaian barang impor dengan PIB dimana jumlah dan jenis barang impor yang diberitahukan dalam dokumen PIB dan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkapannya tidak sesuai dengan fisik barangnya, maka dokumen PIB dan dokumen pelengkapannya tersebut merupakan dokumen yang palsu atau dipalsukan, karena dokumen tersebut memuat data yang tidak benar.

- Bahwa jika seseorang dan/atau perusahaan mengimpor barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tidak mempunyai NPPBKC tetapi dia mengimpor MMEA dimana dalam dokumen penyelesaian impor berupa PIB diberitahukan bukan MMEA untuk menghindari pungutan cukai, perbuatannya tersebut melanggar pasal 50 UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi saksi karena saksi saksi tersebut tidak dihadirkan Penuntut Umum yaitu:

1 LEE SEUNG WOO:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Marketing PT. Indokor Pratama dengan tugas dan tanggung jawab mengontrol anak buah dalam hal pemasaran produk PT. Indokor Pratama dan mencari konsumen serta memasarkan produk;
- Bahwa PT. Indokor Pratama bergerak di bidang jasa pengangkutan barang export dan import (forwarder) serta menjual produk minuman kesehatan yaitu Soya Bean. Dengan struktur organisasi PT. Indokor Pratama sebagai berikut: Direktur yaitu Sdri. Liana Nova Kano, Manager Marketing dijabat Saksi Sendiri, bagian Marketing Kim Hyung Jong, Bagian Accounting yaitu Sdr. Indra, Bagian Administrasi yaitu Sdri. Lidya dan bagian operasional yaitu Sdr. Asep;
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman barang dari Korea Selatan ke Jakarta yang diberitahukan dengan PIB nomor 398521 tanggal 24 Oktober 2011;
- Bahwa saksi tahu pengiriman barang dari Korea Selatan ke Jakarta dari Kim Hyung Jong yang memberitahu secara lisan bahwa ada pengiriman barang milik terdakwa Lim Hyung Taek berupa buah Apel, Anggur dan Pear. Pengiriman barang tersebut menggunakan PT. Indokor Pratama sebagai importir. Kim Hyung Jong menerima dokumen melalui faks berupa B/L, Invoice dan Packing List dari Korea Selatan yang kemudian menyerahkan kepada bagian operasional untuk pengurusan pengeluaran barang;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Lim Hyung menggunakan PT. Indokor Pratama sebagai importir karena pertemanan Saksi dengan terdakwa dan mengetahui bahwa Saksi bekerja di Perusahaan impor ekspor;
- Bahwa terdakwa berbicara kepada Kim Hyung Jong untuk memakai PT. Indokor Pratama sebagai importir untuk memasukkan barang impor milik terdakwa, Kim Hyung Jong memberitahu kepada Saksi mengenai rencana penggunaan PT. Indokor Pratama oleh Lim Hyung Taek, saksi tidak keberatan mengenai rencana tersebut, selanjutnya yang mengatur dokumen impor adalah Kim Hyung Jong;
- Bahwa atas penggunaan PT. Indokor Pratama oleh terdakwa akan membayar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa menggunakan PT. Indokor Pratama selaku importir baru sekali;
- Bahwa B/L nomor HJSCSEL1A6981600 tanggal 14 Oktober 2011, copy Invoice dan copy Packing List nomor GT1108 tanggal 08 Oktober 2011 dengan jenis barang diberitahukan Fresh Pear, Fresh Apple dan Fresh Grape merupakan barang milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengurusan pengeluaran barang adalah bagian operasional, sedangkan dokumen untuk pengeluaran barang tersebut didapat dari Kim Hyung Jong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa jumlah dan jenis barang yang diimpor berbeda dengan yang diberitahukan dengan PIB nomor 398521 tanggal 24 Oktober 2011 sebelum barang dikirim dari Korea Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah jenis barang yang diimpor berbeda dengan yang diberitahukan dengan PIB nomor 398521 tanggal 24 Oktober 2011 pada hari Selasa siang dari Kim Hyung Jong yang mendapat telepon dari Sdr. Asep;
- Bahwa saksi menelepon terdakwa dan mendapat keterangan bahwa jenis barang tidak sesuai dengan pemberitahuan, namun Kim Hyung Jong tidak percaya dan saksi memanggil terdakwa untuk datang ke kantor PT. Indokor Pratama;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran barang yang dimuat dalam kontainer karena akan diperiksa oleh Bea dan Cukai, terdakwa menyatakan ada minuman berupa JINRO sebanyak 50 box;
- Bahwa saksi dan Kim Hyung Jong menelepon Sdr. Asep bahwa ada minuman JINRO sebanyak 50 box, sehingga Sdr. Asep marah dan menuntut pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi menjelaskan produk minuman kesehatan berupa Soya Bean dengan merk Sam Yuk yang dipasarkan PT. Indokor Pratama baru dipasarkan pada bulan Oktober 2011 sekitar 35 (tiga puluh) karton. Produk minuman tersebut diimpor dari Korea Selatan dan telah mendapat ijin dari Badan POM Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa merupakan teman dari Korea Selatan sejak tahun 2006, yang bertemu tahun 2009 dan akan berbisnis di Indonesia, terdakwa sebagai pedagang yang membeli dan mengirimkan barang dari Korea dan menjual di Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan atas kerjasama penggunaan PT. Indokor Pratama sebagai importir telah dibuat surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Indokor Pratama dengan terdakwa dengan nomor 020/SPK/IP/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat antara saksi atas nama PT. Indokor Pratama dengan terdakwa untuk pekerjaan jasa atas pengurusan proses dokumen importasi dengan alamat penerima milik PT. Indokor Pratama berupa komoditi buah-buahan : Buah Apel, Buah Anggur & Pear dalam kemasan sejumlah container reffer 20 feet berdasarkan dokumen B/L, Invoice dan Packing List yang diterima PT. Indokor Pratama dari terdakwa;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama nomor 020/SPK/IP/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dibuat untuk menegaskan tanggungjawab PT. Indokor Pratama dan terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta biaya pengeluaran barang impor yang diberitahukan dengan PIB No. 398521 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama PT. Indokor Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Park Kyoung Yun dari R/F Korea Selatan dan Goryeo Trade, Korea Selatan.
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan;

1 LIANA NOVA KANO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur di PT. Indokor Pratama dengan tugas dan kewenangan yaitu :

- a. Menandatangani surat tugas untuk pengurusan barang impor, surat kuasa untuk pengurusan barang impor, DNP (Deklarasi Nilai Pabean), Sales Contract antara PT. Indokor dan Shipper.
- b. Mengontrol atau mengendalikan dan mengawasi jalannya perusahaan, yang dalam pelaksanaannya Saksi delegasikan kepada Manager Marketing;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Lim Hyung Taek;
 - Bahwa PT. Indokor Pratama telah memberikan kuasa kepada PPJK PT. Buana Orient Sarana Sukses untuk mengajukan PIB tersebut diatas ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
 - Bahwa saksi tidak tahu apabila fisik barang yang sebenarnya berbeda dari yang tertera pada dokumen-dokumen impor tersebut. Apabila tahu fisik barang berbeda tentu Saksi tidak mau menandatangani surat kuasa tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi menandatangani Sales Contract antara Goryeo Trade dan PT. Indokor Pratama. Kami membuat kontrak jual beli untuk jenis barang berupa Fresh Pear (15 Kg), 300 ctns, unit price USD 30.00, total value USD 9,000.00; Fresh Apple (15 Kg), 250 ctns, unit price USD 35.00, total value USD 8,750.00; Fresh Grape (5 Kg), 500 ctns, unit price USD 13,75, total value USD 6,875.00. Jadi, bukan untuk barang yang lain. Barang yang biasa diimpor oleh PT. Indokor Pratama ada dua macam yaitu barang yang benar-benar milik PT. Indokor Pratama sendiri dan ada juga barang yang merupakan pesanan pihak lain (di sini kami hanya menyediakan jasa importasinya saja).

Untuk barang yang ditandatangani Sales Contractnya tersebut, Saksi tidak tahu barang tersebut pesanan siapa, yang tahu adalah Marketing, Mr. Kim Hyoung Jong. Belakangan Saksi mengetahui dari Mr. Lee Seung Woo bahwa barang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa pada saat menandatangani Sales Contract maupun Surat Kuasa pembuatan PIB, Saksi tidak menanyakan kepada Mr. Lee Seung Woo barang tersebut milik atau pesanan siapa, saksi hanya tandatangan saja. Hal ini sudah menjadi kebiasaan saksi, karena sudah secara rutin mengimpor barang dengan jenis barang yang hampir selalu sama;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Kuasa Dan Pernyataan serta Surat Tugas untuk pengajuan PIB dengan jenis barang yang tertera pada dokumen impor invoice dan packing list no. GT1108 tanggal 08 Oktober 2011 serta B/L no. HJSCSEL1A6981600 tanggal 14 Oktober 2011 dan Sales Contract, berupa Fresh Pear (15 Kg) 300 ctns dan Fresh Apple (15 Kg), 250 ctns dan Fresh Grape (5 Kg), 500 ctns. Jadi, bukan untuk barang yang lain. Pada saat menandatangani tersebut, saksi masih tidak tahu barang tersebut pesanan siapa, yang tahu adalah Marketing, Mr. Kim Hyoung Jong dan baru belakangan Saksi mengetahui dari Mr. Lee See Woo bahwa barang tersebut milik Mr. Lim Hyung Taek;
- Bahwa saksi mengetahui menandatangani adalah Sdr Asep Hendar atas persetujuan atau ijin Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan B/L Surrender No. 411/IP/SK/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, Surat Kuasa Pengambilan D/O No. 410/IP/SK/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan Surat Peminjaman Kontainer No. 408/IP/SK/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut dimaksudkan untuk pengurusan Importasi barang yang terurai pada dokumen impor invoice dan packing list

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. GT1108 tanggal 08 Oktober 2011 serta B/L no. HJSCSEL1A6981600 tanggal 14 Oktober 2011, bukan untuk barang yang lain;

- Bahwa saksi mengetahui dari Mr. Lee Seung Woo bahwa memang ada perjanjian antara Mr. terdakwa dengan PT. Indokor Pratama atas importasi barang yang terurai dalam dokumen impor invoice dan packing list no. GT1108 tanggal 08 Oktober 2011 serta B/L no. HJSCSEL1A69816 tanggal 14 Oktober 2011. Tetapi sebatas jenis barang yang terurai pada dokumen Impor tersebut, bukan untuk jenis barang yang lain. Yang menandatangani Perjanjian ini adalah Mr. Lee Seung Woo dari PT. Indokor Pratama dan terdakwa selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Indokor Pratama akan menerima uang jasa (fee) sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah barang keluar. Tetapi sesuai keterangan Mr. Lee Seung Woo, uang tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Invoice, Packing List nomor GT1108 tanggal 08 Oktober 2011 yang menyatakan 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn Fresh Apple, dan 500 Ctn Fresh Grape senilai USD 24,625.00 dan B/L nomor : HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan 300 Ctn Fresh Pear, 250 Ctn Fresh Apple, dan 500 Ctn Fresh Grape yang dimuat dalam kontainer HJCU 6208890/ 20' tersebut merupakan dokumen pelengkap pabean yang kami serahkan kepada PPJK untuk dilampirkan dalam berkas PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama PT. Indokor Pratama;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa keberatan:

1 AWAN HERMAWAN:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indokor Pratama sejak Maret 2010 dan menjabat staff operasional, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengambil dokumen D/O dan cetak B/L di pelayaran serta menyerahkan hard copy PIB ke petugas penerimaan dokumen KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok;
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Indokor Pratama sebagai berikut :
Direktur: Liana Nova Kano. Manager Marketing: Lee Seung Woo. Marketing: Kim Hyung Jong. Accounting : Indra. Administrasi: Lidiya. Operasional: Asep Hendar, Saksi dan Isnanto;
- Bahwa Bidang usaha PT. Indokor Pratama adalah perdagangan untuk barang impor berupa buah dan makanan korea;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan berkas hard copy PIB nomor : 398521 pada tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama kepada petugas penerimaan dokumen KPU Bea dan Cukai atas perintah Sdr. Asep Hendar;
- Bahwa kronologi importasi barang dengan PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama sebagai berikut:
 - Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 bertempat di kantor PT. Indokor Pratama, Sdr. Asep Hendar memerintahkan Saksi untuk mengambil Delivery Order (D/O) atas B/L nomor : HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 di pelayaran PT. Bumi Laut Shipping;
 - Untuk keperluan pengambilan D/O tersebut, Sdr. Asep Hendar menyerahkan kepada Saksi dokumen berupa Surat Kuasa Pengambilan D/O, Surat Peminjaman Kontainer, Surat Permohonan Cetak Copy B/L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Copy B/L nomor : HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011;

- Selain itu Sdr. Asep memberikan uang sebesar USD 145 (seratus empat puluh lima dollar), Rp 3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengurusan pengambilan D/O dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk operasional;
- Setelah tiba di pelayaran PT. Bumi Laut Shipping, Saksi menemui Sdr. Sri dan menyerahkan dokumen berupa Surat Kuasa Pengambilan D/O, Surat Peminjaman Kontainer, Surat Permohonan Cetak Copy B/L, Copy B/L nomor : HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 dan copy KTP dan uang sebesar USD 145 (seratus empat puluh lima dollar), Rp 3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengurusan pengambilan D/O;
- Kemudian Srdi. Sri menyerahkan kepada Saksi dokumen D/O atas B/L nomor : HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 dan menyuruh Saksi menemui Sdr. Nano untuk mencetak copy B/L nomor: HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011;
- Setelah mendapatkan D/O dan cetak copy B/L nomor : HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 dari pelayaran PT. Bumi Laut Shipping, Saksi kembali ke kantor PT. Indokor Pratama dan menyerahkan D/O dan copy B/L nomor : HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 tersebut kepada Sdr. Asep Hendar;
- Hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 bertempat di PT. Indokor Pratama, Sdr. Asep Hendar memerintahkan Saksi untuk menyerahkan berkas hard copy dokumen PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama ke petugas penerimaan dokumen jalur merah KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok di JICT;
- Kemudian saksi berangkat ke JICT menyerahkan hard copy dokumen PIB nomor: 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama ke petugas penerimaan dokumen jalur merah KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dan tidak berapa lama kemudian, Saksi menerima lembar penerimaan atas berkas hard copy dokumen PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama dari petugas penerimaan dokumen;
- Setelah itu, Saksi menyerahkan lembar penerimaan atas berkas hard copy dokumen PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama tersebut ke Sdr. Asep Hendar;
- Bahwa saksi Sdr. Asep Hendar adalah rekan kerja Saksi di PT. Indokor Pratama yang sama - sama bertugas sebagai staff operasional;
- Bahwa saksi tidak memeriksa isi berkas hard copy dokumen PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama sebelum diserahkan ke petugas penerimaan dokumen KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis dan jumlah barang impor sebenarnya yang diberitahukan dengan PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sebenarnya atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai staff Operasional PT. Indokor Pratama saksi menerima gaji bulanan;
- Bahwa saksi menerima uang operasional dari Sdr. Asep Hendar sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) di luar gaji bulanan sehubungan dengan tugas melakukan pengambilan D/O, cetak B/L dan penyerahan hard copy dokumen PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama.

4 NURUL FUAD;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Laut Shipping dan menjabat Supervisor Dokumen Impor dengan tugas dan tanggung jawab yaitu : mengontrol bawahan Saksi dan melakukan dalam hal penerimaan data manifes, B/L, pembuatan dan pengiriman NoA (Notice of Arrival), pembuatan dan penyerahan DO (Delivery Order), serta penyerahan data manifes dan B/L untuk diajukan ke Bea dan Cukai.
 - Bahwa PT. Bumi Laut Shipping merupakan agen di Indonesia dari Hanjing Shipping Co., Ltd yang bergerak di bidang pelayaran. General Manger yaitu Sdr. Andrean P, Manager Dokumen Ekspor Impor yaitu Sdr. Carto, Supervisor Saksi sendiri, bawahan Saksi ada 4 (empat Orang) yaitu : Sdr. Ibnu, Sdr. Nano (bertugas menerima dan mengirim data manifes dan B/L), Sdr. Yani, Sdri. Lela (bertugas membuat dan menyerahkan DO, dan membuat dan mengirimkan NoA).
 - Bahwa saksi menjelaskan kronologi pengiriman barang PT. Indokor Pratama yang diberitahukan dengan PIB No. 398521 tanggal 24 Oktober 2011 dan dimuat kontainer HJCU6208890/20' FCL sebagai berikut :
- 1 Hanjin Shipping Co., Ltd, Korea menerbitkan B/L nomor HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 berdasarkan SI (Shipping Instruction) dari Shipper Goryeo Trade, 344-3, Daeseong-Dong, Wangsu Jeonju-Si Jeollabukdo, Korea.
 - 2 Hanjin Shipping Co., Ltd, Korea mengangkut barang yang diberitahukan dengan B/L nomor HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 dan dimuat dalam kontainer reefer (kontainer berpendingin) nomor HJCU6208890/20' dan segel HB787242.
 - 3 Kontainer HJCU6208890/20' diangkut kapal City of Shanghai Voy. 0007VV dari pelabuhan muat Busan, Korea Selatan ke Jakarta. Data pengangkutan dikirim melalui sistem komunikasi Hanjin Shipping Co., Ltd.
 - 4 Pada tanggal 18 Oktober 2011 dikirimkan Notice of Arrival kepada consignee PT. Indokor Pratama oleh PT. Bumi Laut Shipping melalui email.
 - 5 Pada tanggal 20 Oktober 2011 Saksi mengetahui dari sistem komunikasi bahwa kapal City of Shanghai Voy. 0007W akan tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2011.
 - 6 PT. Haspul International Indonesia yang merupakan agen dari kapal City of Shanghai Voy. 0007W mengirimkan data kontainer {Discharging MV. City oh Shanghai Voy.0007W} yang diageni oleh Hanjing Co., Ltd yang dimuat kapal tersebut. data tersebut dikirim melalui email pada tanggal 22 Oktober 2011.
 - 7 Saksi menerima data manifes dan B/L dari sistem yang dimasukkan dalam modul pengangkut kemudian diteliti data terutama nomor kontainer dengan data yang diterima dari PT. Haspul International Indonesia.
 - 8 Pada tanggal 23 Oktober 2011 Saksi mengirimkan data flat file manifes dan B/L yang telah diteliti melalui email kepada agen kapal yaitu PT. Haspul International

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk diajukan berupa inward manisf BC 1.1 kepada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

- 9 PT. Haspul International Indonesia mengirimkan data inward manisf kepada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok melalui agen pelayaran yaitu PT. Maskapai Pelayaran Pulau Laut.
- 10 Kapal City of Shanghai Voy. 0007W tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 23 Oktober 2011 dan kontainer di bongkar di UTC 3 Pelabuhan Tanjung Priok.
- 11 PT. Bumi laut Shipping telah mengirimkan NoA melalui email kepada Consignee PT. Indokor Pratama mengenai kedatangan kapal yang memuat barang milik consignee.
- 12 Atas HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 dengan consignee PT. Indokor Pratama telah diajukan dengan BC 1.0 nomor 004897 tanggal 21 Oktober 2011 dan BC 1.1 nomor 004519 tanggal 23 Oktober 2011 pos 0339.
 - Bahwa terhadap B/L Nomor HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 telah diterbitkan DO nomor 90/BLS/HJS/X/2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011 yang telah diserahkan kepada kuasa importir PT. Indokor Pratama pada tanggal 21 Oktober 2011.
 - Bahwa yang mengambil DO nomor 90/BLS/HJS/X/2011 tanggal 02 Nopember 2011 yaitu Sdr. AWAN HERMAWAN dari PT. Indokor Pratama.
 - Bahwa Dokumen yang diajukan oleh consignee PT. Indokor Pratama untuk pengambilan DO nomor 90/BLS/HJS/X/2011 yaitu Surat Kuasa nomor 410/IP/SK/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dari pemberi kuasa : LIANA NOVA KANO, direktur PT. Indokor Pratama kepada penerima kuasa : AWAN HERMAWAN; Surat Peminjaman Kontainer dari PT. Indokor Pratama nomor 408/IP/SK/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh : LIANA NOVA KANO, copy B/L nomor HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 yang di-endorse (cap basah) PT. Indokor Pratama, dan copy KTP a.n. AWAN HERMAWAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang yang dimuat dalam kontainer HJCU6208890/20' berdasarkan data manisf dan B/L yang diterima dari Hanjin Shipping Co., Ltd, Korea. Uraian barang yang diberitahukan yaitu 1050 cartons in total 1x 20RF Container(s) said to contain : Shipper's Load and Count Said to Contain 1,050 cartons of Fresf Apple, Fresh Grape, Fres Pear;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa B/L nomor HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 (non-negotiable) dicetak ulang oleh PT. Bumi Laut Shipping berdasarkan data B/L yang diterima dari Hanjin Shipping Co., Ltd, Korea. Pada B/L tersebut terdapat cap basah PT. Bumi Laut Shipping;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT. Bumi Laut Shipping dapat mencetak B/L nomor HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011 non-negotiable karena B/L tersebut dengan status Sea Waybill yang berarti tidak diterbitkan original B/L oleh penerbit B/L sehingga agen pelayaran dapat mencetak B/L. Sedangkan untuk B/L Original tidak dapat dilakukan cetak ulang oleh PT. Bumi laut Shipping, asli B/L Original dikirimkan kepada consignee;
 - Bahwa tidak ada perubahan data maupun B/L nomor HJSCSEL1A6981600 tanggal 21 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan sekitar bulan Juli 2011 di Korea Selatan, terdakwa bertemu dengan Mr. Park Kyoung Yun dari R/F, Korea Selatan dan diminta membantu Park Kyoung Yun yang akan mengirim buah ke Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, terdakwa pergi ke Jakarta, Indonesia menemui Mr. Kim Hyung Jong dari PT. Indokor Pratama untuk mengurus penyelesaian atas impor barang berupa makanan korea dan buah dengan shipper Goryeo Trade dan consignee PT. Indokor Pratama;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011, TERDAKWA dihubungi oleh Mr. Kim Hyung Jong dari PT. Indokor Pratama dan meminta TERDAKWA untuk datang ke kantor PT. Indokor Pratama di daerah Kelapa Gading karena ada permasalahan terkait importasi barang berupa makan korea dan buah dengan shipper Goryeo Trade dan consignee PT. Indokor Pratama.
- Bahwa setelah tiba di kantor PT. Indokor Pratama, TERDAKWA bertemu, dengan Mr. Lee Seung Woo selaku Manager marketing PT. Indokor Pratama, Mr. Kim Hyung Jong dan Mr. Lee tetapi TERDAKWA tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mengetahui bahwa importasi barang berupa makan korea dan buah dengan shipper Goryeo Trade dan consignee PT. Indokor Pratama ditahan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Priok sehingga TERDAKWA ditanyakan oleh Mr. Kim Hyung Jong dan Mr. Lee Seung Woo barang-barang apa saja yang diimpor.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jenis barang impor yang dimuat dalam kontainer HJCU6208890/20' yang diberitahukan dalam PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama dengan shipper Goryeo Trade adalah makanan korea, buah dan 50 carton minuman beralkohol merek Jinro, namun jumlah pastinya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang dimuat dalam kontainer HJCU6208890/20' selain makanan korea, buah dan 50 carton minuman beralkohol merek Jinro.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan barang impor berupa 50 ctn minuman alcohol merek Jinro kepada Mr. Kim Hyung Jong;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan barang impor berupa 50 ctn minuman alcohol merek Jinro kepada Mr. Kim Hyung Jong, karena Mr. kim Hyung Jong akan menolak importasi barang tersebut menggunakan nama PT. Indokor Pratama;
- Bahwa Terdakwa menerima KRW2.000.000 untuk membeli tiket dan operasional di Indonesia dan dijanjikan akan menerima bagi hasil dari penjualan barang impor dengan shipper Goryeo Trade dari Mr. Park Kyoung Yun, namun tidak disebutkan rinciannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa PT. Indokor Pratama memang benar dijanjikan menerima fee atas penggunaan nama PT. Indokor Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan barang impor yang dimuat kedalam kontainer HJCU6208890/20' ketika sudah sampai di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 020/SPK/IP/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mr. Kim Hyung Jong sebagai karyawan PT. Indokor Pratama ketika mengunjungi Mr. Lee Seung Woo di PT. Indokor Pratama;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa yang menanggung pembayaran bea masuk dan pajak impor atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB nomor : 398521 tanggal 24 Oktober 2011 a.n. PT. Indokor Pratama adalah Mr. Park Kyoung Yun dari R/F, Korea;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 ctn @ 15 kg fresh pear,
- Ctn @ 15 kg fresh apple,
- Ctn @ 10 kg fresh apple,
- 148 ctn @ 5 kg, fresh grape,
- 38 ctn @20 pcs @ 500 ml (alc 19,5 %)MMEA merk "Jinro",
- 5 ctn @40 pcs @ 500 ml (alc 19,5 % MMEA merk Jinro,
- 30 ctn @ 12 botol @ 375 ml (alc 15 %) MMEA merk bokbunjajoo,
- 10 ctn @ 48 botol @ 125 ml (alc 56 % MMEA merk erguotoujiu,
- 3 ctn @ 40 btl @ 250 ml (alc 50%) MMEA merk erguotoujiu,
- 2 ctn @ 24 btl @ 250 ml (alc 43 %) MMEA merk zhu ye ying jiu,
- 45 ctn @ 4 box strawberry soydrink,
- 23 ctn @ 4 box, chocolate soydrink,
- 52 ctn @ 4 box, banana soydrink,
- 94 ctn @ 4 box, blackbean calcium soydrink,
- 50 ctn @ 3 box, blackbean n ginseng soydrink,
- 68 ctn @ 3 box, regular soydrink (pouch),
- 14 ctn @ 3 box blackbean soydrink;
- 2 ctn @ sweet Persimmon,
- 1 ctn Dried Fish,
- 1 set Red Ginseng Concentrator,
- 1 ctn Dried Seaweed (green),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bag Dried Seaweed (white),
- 1 ctn Fresh Tomato,
- 29 can Maeil gochojang,
- 20 ctn Nugget,
- 32 Processed meat,
- 29 ctn Soy bean paste maeil,
- 1 ctn @ 2 packs natural food (soyulgok),
- 8 pail @ 15 lt Whayoung vinegar,
- 10 pail @ 15 liter Lotte vinegar,
- 10 ctn Smoke boneles whole duck,
- 3 pcs Rice Cooker merk Cucko tipe CR3513V,
- 1 pcs Rice Cooker merk Cucko tipe SEJ 25000,
- 1 pcs Pressure Cooker merk Poong Nyun tipe GPC -50 (E),
- 42 ctn @ 1,5 kg Dried anchovy,
- 9 ctn Pickled Radish,
- 2 ctn Caned fish,
- 5 pail Seasoned baby clam meat,
- 5 pcs barang terbuat dari besi menyerupai blower,
- 3 ctn Mora rice paper,
- 2 bag barang menyerupai jengkol,
- 9 ctn @ 20 btl @ 500 gr sauce,
- 13 ctn @ 12 btl @ 1 kg sauce,
- 2 bag=853 pcs pakaian jadi berbagai macam model,
- 1 ctn seasoning dried squid shredded,
- 3 ctn books.

Barang bukti mana telah dibenarkan saksi saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2011 saksi Kim Hyoun Jong menerima fax dan email berupa dokumen dokumen untuk impor barang dari Korea Selatan yang dikirim oleh Park Young Jun, dan selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut lalu dibuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang tercantum dalam PIB adalah 1. 300 nmp Fresh Pears (15 Kg/ctn), 2. 250 nmp Fresh Apples (15 Kg/ctn), 3. 500 nmp Fresh Grape (5 Kg/ctn);
- Bahwa ketika barang sampai di Indonesia dan diperiksa Bea Cukai ternyata isinya berbeda, dan dalam kontainer tersebut terdapat barang berupa 50 karton minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Melanggar pasal 102 huruf (h) UURI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; atau

Kedua:

Melanggar pasal 103 huruf (a) UURI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; atau

Ketiga:

Melanggar pasal 50 UURI No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu Melanggar pasal 102 huruf (h) UURI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengandung unsur unsur sebagai berikut:

Unsur ke 1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pidana atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun terdakwa terbukti terdakwa adalah benar orang yang bernama Lim Hyung Taek, warganegara Korea Selatan beralamat di Gempyo Apt Gedung 203 No 303 Hwangjong Na Dong, Kwangju atau Apt. Mediterania Tower A. Lt 15. Jakarta Utara, dan di persidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat dibuktikan;

Unsur ke 2. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kim Hyoung Jong mengatakan terdakwa Lim Hyung Taek pernah datang ke PT Indokor Pratama yang maksudnya meminta agar diuruskan dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Import sampai barang dapat diterima oleh terdakwa di Jakarta, karena terdakwa akan mengimpor barang berupa buah dari Korea Selatan, dan untuk itu saksi lalu meminta dokumen dokumennya yaitu Commercial Invoice dan Packing List, yang dikirim kepada saksi melalui fax dan email, dan pengirim tertulis Park Kyoung Yun dari R/F Korea;

- Bahwa dokumen dokumen tersebut lalu diserahkan saksi Kim Hyoung Jong kepada saksi Asep Hendar, dan oleh saksi Asep Hendar lalu diproses surat suratnya dengan membuat Pemberitahuan Impor Barang, dimana dalam PIB tersebut disebutkan barang yang diimpor adalah buah buahan;
- Bahwa selain dokumen tersebut menurut saksi Kim Hyoun Jong juga ada surat perjanjian antara terdakwa dengan PT. Indokor yang menyebutkan antara lain bahwa dalam pengurusan impor ini perusahaan saksi meminta fee Rp 8 juta dan apabila ada barang yang dilarang diimpor disertakan, maka resikonya menjadi tanggung jawab pemilik barang;
- Bahwa menurut saksi Asep Hendar yang digunakan untuk mengurus PIB hanya Commercial Invoice dan Packing List, sedangkan surat perjanjian antara terdakwa dengan Lee Seung Woo baru ada setelah barang dicek fisik oleh Bea Cukai, dimana waktu itu saksi disuruh oleh Liana Nova Kano untuk mengantarkan surat perjanjian itu ke Bea Cukai;
- Bahwa saksi Heryanto yang bekerja di PT. Buana Orient Sarana Sukses yaitu Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK) bertugas membuat PIB dan PEB (Pemberitahuan Import Barang dan Pemberitahuan Eksport Barang, dan saksi Heryanto mendapat order dari saksi Asep Hendar untuk membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang), dimana dokumen yang diserahkan adalah Commercial Invoice, Packing List dan B/L yang diserahkan oleh saksi Asep Hendar, dan setelah PIB dibuat lalu ditanda tangani oleh pimpinan saksi Heryanto yaitu Pieter Kiding, dan untuk itu saksi Heryanto dibayar Rp 100.000,-;
- Bahwa jenis barang yang tercantum dalam PIB yang dibuat saksi Heryanto adalah : 1. 300 nmp Fresh Pears (15 Kg/ctn), 2. 250 nmp Fresh Apples (15 Kg/ctn), 3. 500 nmp Fresh Grape (5 Kg/ctn);
- Bahwa saksi Nuraji, saksi Tarmizi dan saksi Made Arya Wirawan setelah mengecek dokumen dan fisik barang ternyata barang yang ada dalam kontainer No. HJCU6208890/20 berbeda dengan barang yang disebutkan dalam PIB;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengirim dokumen melalui fax ataupun email terkait dengan impor barang karena terdakwa bukan pengimpor barang, dan baru datang ke Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2011, dan pada tanggal 26 Oktober 2011 diminta menandatangani surat yang isinya tidak diketahui terdakwa karena terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hal hal yang terungkap dipersidangan tersebut tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui ataupun melihat terdakwa telah memberitahukan jenis / jumlah barang dalam pemberitahuan pabean secara salah, bahkan untuk pemberitahuan kepabeanan ini tidak ada kesaksian yang terkait dengan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur sengaja memberitahukan jenis dan atau barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam dakwaan Kesatu tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Terhadap Dakwaan Kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua terhadap terdakwa adalah melanggar pasal 103 huruf (a) UURI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pasal mana mengandung unsur unsur sebagai berikut:

1.Barang siapa:

2.menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Unsur 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Kesatu yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, oleh karenanya pertimbangan tentang unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini dan karenanya unsur barang siapa harus dinyatakan terbukti;

Unsur ke 2. menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kim Hyoung Jong mengatakan terdakwa Lim Hyung Taek pernah datang ke PT Indokor Pratama yang maksudnya meminta agar diuruskan dokumen dokumen Import sampai barang dapat diterima oleh terdakwa di Jakarta, karena terdakwa akan mengimpor barang berupa buah dari Korea Selatan, dan untuk itu saksi Kim Hyoung Jong lalu meminta dokumen dokumennya, yaitu Commercial Invoice dan Packing List, yang lalu dikirim kepada saksi melalui fax dan email, dan pengirim tertulis Park Kyoung Yun dari R/F dan Goryeo Trade Korea;
- Bahwa dokumen dokumen tersebut lalu diserahkan saksi Kim Hyoung Jong kepada saksi Asep Hendar, dan oleh saksi Asep Hendar lalu diproses surat suratnya dengan membuat Pemberitahuan Impor Barang, dimana dalam PIB No.389521 tersebut disebutkan barang yang diimpor adalah buah buahan;
- Bahwa selain dokumen dokumen tersebut menurut saksi Kim Hyoung Jong juga ada surat perjanjian terdakwa dengan PT. Indokor tertanggal 15 Oktober 2011 yang menyebutkan antara lain bahwa dalam pengurusan impor ini perusahaan saksi meminta fee Rp 8 juta dan apabila ada barang yang dilarang diimpor disertakan, maka resikonya menjadi tanggung jawab pemilik barang;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk mengurus PIB menurut saksi Asep Hendar hanya Commercial Invoice dan Packing List, sedangkan surat perjanjian antara terdakwa dengan Lee Seung Woo baru diberikan kepada saksi Asep Hendar sewaktu barang sudah dicek fisik oleh Bea Cukai dan ternyata isinya berbeda dengan data dalam PIB, lalu saksi disuruh oleh Liana Nova Kano untuk mengantarkan surat perjanjian itu ke Bea Cukai;
- Bahwa dokumen PIB No. 398521 tanggal 24 Oktober 2011 berdasarkan Invoice, packing list dan B/L yang diserahkan oleh Sdr. Asep Hendar kepada saksi Heryanto, dan kemudian tangani oleh pimpinan saksi Heryanto yaitu Pieter Kiding, dan untuk itu saksi Heryanto dibayar Rp 100.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis barang yang tercantum dalam PIB yang dibuat saksi Heryanto adalah:
1. 300 nmp Fresh Pears (15 Kg/ctn), 2. 250 nmp Fresh Apples (15 Kg/ctn), 3. 500 nmp Fresh Grape (5 Kg/ctn);
- Bahwa saksi Nuraji, saksi Tarmizi dan saksi Made Arya Wirawan setelah mengecek dokumen dan fisik barang ternyata barang yang ada dalam kontainer berbeda dengan barang yang disebutkan dalam PIB No. 389521;
- Bahwa dokumen dokumen yang terkait dengan barang yang diimpor dalam Container tsb adalah Commercial Invoice tanggal 8 Oktober 2011, Packing List tanggal 8 Oktober 2011, Sales Contract tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani Kim Hyung Suk, Direktur Goryeo Trade dengan Liana Nova Kano, Direktur PT Indokor Pratama;
- Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2011 menurut pengakuan terdakwa ditandatangani di LP Cipinang pada tanggal 26 Oktober 2011, dan Terdakwa baru datang di Indonesia tanggal 15 Oktober jam 15 dan sampai di Apartemen Mediterania Kelapa Gading jam 19.00 WIB dan selanjutnya ditangkap petugas Bea Cukai;
- Bahwa keterangan saksi Lee Woong See dan Liana Nova yang dibacakan dipersidangan yang mengatakan terdakwa sebagai pengimpor barang dan yang memberikan dokumen dokumen untuk impor barang ditolak terdakwa, dan sesuai fakta di persidangan yang mengirim dokumen dokumen tersebut bukan terdakwa tetapi Park Kyung Yun;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, ternyata Commercial Invoice dan Packing List telah dikirim pada tanggal 8 Oktober 2011 oleh Park Kyoung Yun melalui email dan fax yang diterima saksi Kim Hyoung Jong, dan antara Kim Hyung Suk dari Goryeo Trade Korea dengan PT. Indokor ada perjanjian jual beli atau Sales Contract atas barang yang dikirim Park Kyoung Yun, yang menurut Sales Contract tersebut, barang yang dikirim adalah berupa buah buahan Apel, Pir dan Anggur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti yang memberikan dokumen dokumen tentang barang yang dikirim adalah Park Kyoung Yun dari R/F Korea, yang berisi barang dari Goryeo Trade Korea, dimana Goryeo Trade memiliki kerjasama dengan PT.Indokor Pratama sebagaimana tersebut dalam Sales Contract tertanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani Kim Hyung Suk dan Liana Nova dari PT.Indokor Pratama, dokumen mana kemudian oleh saksi Asep Hendar diberikan kepada saksi Heryanto untuk dibuatkan Surat PIB (Pemberitahuan Impor Barang);

Menimbang, bahwa saksi Lee Seung Woo dan Liana Nova dari PT Indokor Pratama tidak dihadirkan Penuntut Umum sehingga tidak dapat dikonfirmasi apa tujuan Sales Contract yang telah ditandatanganinya, akan tetapi dari Sales Contract tersebut jelas bahwa PT.Indokor Pratama akan menerima barang yang dikirim Goryeo Trade, sehingga kesaksian Kim Hyung Jong yang mengatakan PT.Indokor Pratama hanya sebagai pihak yang mengurus impor terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara terdakwa dan PT.Indokor Pratama yang dibuat tanggal 15 Oktober 2011, yang menurut terdakwa terpaksa ditandatangani di LP pada tanggal 26 Oktober 2011, bahwa terdakwa akan menanggung resiko bila ada barang yang dilarang dikirim menunjukkan adanya kejanggalan karena sesuai dengan Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi terdakwa baru datang di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2011, demikian juga surat tersebut dalam bahasa Indonesia, sedangkan di persidangan terdakwa jelas tidak dapat berbahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu, seharusnya ketika menerima permintaan terdakwa, PT.Indokor Pratama meneliti terlebih dahulu surat surat atau dokumen pelengkap untuk impor barang, apakah memang memenuhi syarat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dokumen dokumen bukan dikirim oleh terdakwa tetapi oleh Park Kyoung Yun dari R/F Korea, dan Packing List juga dikirim sebelum Surat Perjanjian tersebut ditandatangani, dan PT.Indokor sebagai perusahaan yang sudah lama bergerak di bidang impor barang tentunya sudah lebih mengetahui bagaimana mempersiapkan dokumen dokumen pengurusan impor barang;

Menimbang, bahwa PT Indokor mengatakan bahwa barangnya hanya buah buahan tetapi menurut saksi Kim Hyoung Jong PT Indokor juga menjual minuman soyabean seperti yang ada dalam kontainer, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang milik PT Indokor bukan hanya buah buahan;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap diatas, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah menyerahkan dokumen dokumen pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan, sehingga berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga;

Terhadap Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa Dakwaan Ketiga adalah melanggar pasal 50 UURI No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, pasal mana mengandung unsur unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;

Unsur 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Ketiga ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam Dakwaan Kesatu yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, oleh karenanya pertimbangan tentang unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini dan karenanya unsur barang siapa harus dinyatakan terbukti;

Unsur 2. tanpa memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa menurut saksi Kim Hyoung Jong terdakwa Lim Hyung Taek pernah datang ke PT Indokor Pratama yang maksudnya meminta agar diuruskan dokumen dokumen Import sampai barang dapat diterima oleh terdakwa di Jakarta, karena terdakwa akan mengimpor barang berupa buah dari Korea Selatan, dan untuk itu ada surat perjanjian terdakwa dengan PT. Indokor tertanggal 15 Oktober 2011 yang menyebutkan antara lain bahwa dalam pengurusan impor ini perusahaan saksi meminta fee Rp 8 juta dan apabila ada barang yang dilarang diimpor disertakan, maka resikonya menjadi tanggung jawab pemilik barang;
- Bahwa saksi Kim Hyoung Jong lalu meminta dokumen dokumennya, yaitu Commercial Invoice dan Packing List, yang dikirim kepada saksi melalui fax dan email, dan pengirim tertulis Park Kyoung Yun dari Goryeo Trade Korea;
- Bahwa dokumen dokumen tersebut lalu diserahkan saksi Kim Hyoung Jong kepada saksi Asep Hendar, dan oleh saksi Asep Hendar lalu diproses surat suratnya dengan membuat Pemberitahuan Impor Barang, dimana dalam PIB No.389521 tersebut disebutkan barang yang diimpor adalah buah buahan;
- Bahwa yang diterima saksi Asep Hendar hanya Commercial Invoice tertanggal 8 Oktober 2011, Packing List tanggal 8 Oktober 2011 dan B/L yang kemudian untuk membuat PIB yang dilaksanakan oleh saksi Heryanto dari PT Buana Orient Sarana Sukses, sedangkan surat perjanjian antara terdakwa dengan Lee Seung Woo baru diberikan Liana Nova kepada saksi Asep Hendar untuk diantar ke Bea Cukai setelah barang dicek fisik oleh Bea Cukai dan ternyata isinya berbeda dengan PIB;
- Bahwa jenis barang yang tercantum dalam PIB yang dibuat saksi Heryanto adalah: 1. 300 nmp Fresh Pears (15 Kg/ctn), 2. 250 nmp Fresh Apples (15 Kg/ctn), 3. 500 nmp Fresh Grape (5 Kg/ctn);
- Bahwa saksi Nuraji, saksi Tarmizi dan saksi Made Arya Wirawan setelah mengecek dokumen dan fisik barang ternyata barang yang ada dalam kontainer berbeda dengan barang yang disebutkan dalam PIB No. 389521;
- Bahwa dokumen dokumen yang terkait dengan barang yang diimpor dalam Container tsb adalah Commercial Invoice tanggal 8 Oktober 2011, Packing List tanggal 8 Oktober 2011, Sales Contract tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani Kim Hyung Suk, Direktur Goryeo Trade dengan Liana Nova Kano, Direktur PT Indokor Pratama;
- Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2011 menurut pengakuan terdakwa ditandatangani di LP Cipinang pada tanggal 26 Oktober 2011, dan Terdakwa baru datang di Indonesia tanggal 15 Oktober jam 15 dan sampai di Apartemen Mediterania Kelapa Gading jam 19.00 WIB dan selanjutnya ditangkap petugas Bea Cukai;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, ternyata Commercial Invoice dan Packing List telah dikirim pada tanggal 8 Oktober 2011 oleh Park Kyoung Yun melalui email dan fax yang diterima saksi Kim Hyoung Jong, dan antara PT. Indokor dengan Kim Yung Suuk dari Goryeo Trade ada perjanjian jual beli atau Sales

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract atas barang yang dikirim Park Kyoung Yun yang menurut Sales Contract tersebut berupa buah buahan Apel, Pir dan Anggur;

Menimbang, bahwa dari dokumen Sales Contract, Commercial Invoice maupun Packing List yang dikirim dari Korea Selatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengirim barang tersebut adalah Goryeo Trade Korea Selatan, yang ditujukan kepada PT.Indokor Pratama sebagai penerima barang, dimana barang tersebut dipacking oleh R/F Korea dan hal tersebut dilakukan sebelum ditandatangani Surat Perjanjian antara terdakwa dan PT.Indokor;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian yang dibuat antara terdakwa dan PT.Indokor Pratama tanggal 15 Oktober 2011, bahwa terdakwa akan menanggung resiko bila ada barang yang dilarang dikirim, tidak dapat menghapuskan fakta bahwa pemilik barang adalah Goryeo Trade Korea dan penerima barang adalah PT.Indokor Pratama sebagaimana Sales Contract yang dibuat tanggal 14 Oktober 2011, dan dokumen dokumen impor pun dikirim oleh Park Kyoung Yun dan diterima saksi Kim Hyung Jong di Indonesia;

Menimbang, bahwa seandainya terdakwa Lim Hyung Taek yang menurut saksi Kim Hyung Jong meminta bantuan PT.Indokor Pratama untuk menguruskan impor barang terdakwa, maka seharusnya semua surat dikirim dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai pemilik/penerima barang, akan tetapi Sales Contract tertanggal 14 Oktober yang ditandatangani Kim Hyung Suuk dari Goryeo Trade dengan PT.Indokor Pratama menunjukkan bahwa PT.Indokor Pratama tidak hanya semata mata mengurus dokumen impor terdakwa, karena justru barang tersebut dikirim Goryeo Trade untuk PT.Indokor Pratama;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap diatas, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah pemilik barang/penerima barang yang mempunyai kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, sehingga berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 dalam Dakwaan Ketiga tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok yang terkandung dalam Dakwaan Ketiga tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdakwa telah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga, dan karenanya terdakwa harus dipulihkan hak hak nya dalam kemampuan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan sejak tanggal.. Oktober 2011, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka beaya perkara dibebankan kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam UU NO.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana jo pasal 102 huruf (h) jo pasal 103 huruf (a) UURI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 50 UURI No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- 1 Menyatakan terdakwa Lim Hyung Taek tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
- 2 Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:

1.Surat surat:

- 1 (satu) set Fotocopy PIB
Nomor : 398521 tgl. 24
Oktober 2011 atas nama
PT. INDOKOR
PRATAMA, dan
lampirannya.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Pemberitahuan Jalur
Kuning (SPJK) atas PIB
nomor 398521 tanggal 24
Oktober 2011 atas nama
PT. INDOKOR
PRATAMA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang
(SPPB) nomor 399725
tanggal 24 Oktober 2011
atas nama PT. INDOKOR
PRATAMA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Bukti Transfer Bank
Mandiri Syariah atas
nama PT. INDOKOR
PRATAMA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Setoran Pabean,
Cukai, dan Pajak
(SSPCP) nomor 200799

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2011
atas nama PT. INDOKOR
PRATAMA.

- 1 (satu) lembar Fotocopy
Delivery Order Nomor :
90/BLSC/HJS/X/2011
tanggal 23 Oktober 2011
yang dikeluarkan oleh PT
Hanjin Shipping.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Persetujuan
Pelaksanaan Tindakan
Karantina Tumbuhan/
Pengawasan Keamanan
Psat
No.2011.2.03.00.K02.1.0
36317 tanggal 22
Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Bill of Lading nomor
HJSCSEL1A6981600
tanggal 21 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Commercial Invoice
nomor GT1108 tanggal
08 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Packing List nomor
GT1108 tanggal 08
Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Sales Contract tertanggal
14 Oktober 2011 yang
diterbitkan oleh Goryeo
Trade.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Certificate of Marine
Insurance No.20.COI.
1011.28215 tanggal 21
Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Kuasa dan
Pernyataan Pengajuan
Pemberitahuan Pabean
nomor 412/IP/SK/X/2011
tanggal 21 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy
Surat Tugas Pelaksanaan
Pengurusan Dokumen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Impor/Ekspor
nomor 413/IP/SK/X/2011
tanggal 21 Oktober 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2.1 (satu) unit Kontainer nomor HJCU-6208890/20'

Dikembalikan kepada PT. HANJIN SHIPPING melalui agennya yaitu PT. PELAYARAN BUMI LAUT.

3. Isi Kontainer:

- 5 ctn @ 15 kg fresh pear,
- ctn @ 15 kg fresh apple,
- ctn @ 10 kg fresh apple,
- 148 ctn @ 5 kg , fresh grape,

Dikembalikan kepada PT. INDOKOR PRATAMA.

4. Isi Kontainer:

- 38 ctn @ 20 pcs @ 500 ml (alc. 19,5 %) MMEA merk "jinro",
- 5 ctn @ 40 pcs @ 500 ml (alc. 19,5 %) MMEA merk "jinro",
- 30 ctn @ 12 btl @ 375 ml (alc. 15 %) MMEA merk "bokbunjajoo",
- 10 ctn @ 48 btl @ 125 ml (alc. 56%) MMEA merk "erguotoujiu",
- 5 ctn @ 40 btl @ 250 ml (alc. 50%) MMEA merk "erguotoujiu",
- 2 ctn @ 24 btl @ 250 ml (alc. 43%) MMEA merk "zhu ye ying jiu",
- 45 ctn @ 4 box, strawberry soydrink,
- 23 ctn @ 4 box, chocolate soydrink,
- 52 ctn @ 4 box, banana soydrink,
- 94 ctn @ 4 box, blackbean calcium soydrink,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 ctn @ 3 box, blackbean & ginseng soydrink,
- 68 ctn @ 3 box, Regular soydrink (pouch),
- 14 ctn @ 3 box, Blackbean soydrink (pouch),
- 2 ctn Sweet Persimmon,
- 1 ctn Dried Fish,
- 1 set Red Ginseng Concentrator,
- 1 ctns Dried Seaweed (green),
- 1 bag Dried seaweed (white),
- 1 ctn Fresh Tomato,
- 29 can Maeil Gochojang,
- 20 ctn Nugget,
- 32 Processed meat
- 29 ctn Soy Bean Paste (Maeil),
- 1 ctn @ 2 packs Natural Food (Soyulgok),
- 8 pail @ 15 liter Whayoung Vinegar,
- 10 pail @ 15 liter Lotte Vinegar,
- 10 ctn Smoked Boneless Whole Duck,
- 3 pcs Rice cooker merk Cuckoo tipe CR3513V,
- 1 pcs rice cooker merk Cuckoo tipe SEJ-25000,
- 1 pcs pressure cooker merk Poong Nyun tipe GPC-50 (E),
- 42 ctn @ 1.5 kg Dried anchovy,
- 9 ctn Pickled Radish,
- 2 ctn Caned Fish,
- 5 pail Seasoned baby clam meat,
- 5 pcs barang terbuat dari besi menyerupai blower,
- 3 ctn "Mora" rice paper,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bag barang menyerupai jengkol,
- 9 ctn @ 20 btl @ 500 gr Sauce,
- 13 ctn @ 12 btl @ 1 kg Sauce,
- 2 bag = 853 pcs, pakaian jadi berbagai macam model,
- 1 ctn, seasoning dried squid shredded,
- 3 ctn, books.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 oleh kami, **PUJIASTUTI HANDAYANI, SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPOMO, SH MH** dan **SULISTIYONO, SH MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **UDING SUMARDIANA, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **PRAMANA SYAMSUL IKBAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. –

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. **SUPOMO, SH.MH.**

PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH.

2 **SULISTIYONO, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

UDING SUMARDIANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)